



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edo Riwanda Simbolon
2. Tempat lahir : Bukit Maraja
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Saputra
2. Tempat lahir : Sakhuda Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Pasar Tengah Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dichi Nugraha
2. Tempat lahir : Syakhuda
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malela, Kabupaten Simalungun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 s/d tanggal 27 April 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edo Riwando Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra dan Terdakwa III Dichi Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edo Riwando Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra dan Terdakwa III Dichi Nugraha dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963;
Dikembalikan melalui saksi Amrizal
 - 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter)
Dikembalikan kepada PT PLN ULP Siantar Kota melalui saksi Yudhi Indrawan Harefa
 - 1 (satu) buah Gunting Beton merk Koxon
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA, Terdakwa III DICHI NUGRAHA** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sibatu-Batu, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No.S62 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON datang menemui Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL untuk mengajak pergi ke kota Pematangsiantar, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA berkata kepada Terdakwa III DICHU NUGRAHA "SUPIRKAN DULU MOBIL KE SIANTAR", lalu Terdakwa III DICHU NUGRAHA menjawab "NGAPAIN", lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA menjawab "KE TEMPAT TEMANKU KARENA SI EDO SUDAH NGANTUK GAK TAHAN LAGI BAWA MOBIL", lalu Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah kota Pematangsiantar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL, lalu sesampainya di kota Pematangsiantar, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN S62, lalu Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III DICHU NUGRAHA menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Tersangka I EDO RIWANDO SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah perumahan ASIDO IV untuk mengambil kabel PLN lainnya, lalu sesampainya di perumahan ASIDO IV di Jalan Medan Kota Pematangsiantar, Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA turun kembali dari mobil sedangkan Terdakwa III DICHU NUGRAHA tetap di dalam mobil, lalu saat Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA sedang memotong kabel PLN pada gardu di perumahan ASIDO IV, datang masyarakat dan bertanya kenapa kabel PLN dipotong, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON menjawab "GAK ADA KAMI POTONG, KAMI JUGA PETUGAS PLN", lalu masyarakat perumahan ASIDO IV menutup portal, melihat hal tersebut Terdakwa I EDO RIWANDA dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA panik, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menahan portal agar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL bisa melewati portal rumah ASIDO IV sehingga Terdakwa III DICHU NUGRAHA pun dapat kabur dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL berisi 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) meninggalkan Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA di perumahan ASIDO IV, lalu masyarakat pun mengejar Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA yang berusaha kabur, lalu datang saksi MARUDIN MANURUNG setelah ditelfon masyarakat untuk melihat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk diproses secara hukum, sedangkan Terdakwa III DICHU NUGRAHA yang awalnya melarikan diri juga dibawa ke Kantor Polres Pematangsiantar setelah ditemukan oleh saksi YUDHI INDRAWAN HAREFA dan saksi JAMES TAMBUNAN saat dilakukan pengejaran;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON berperan sebagai yang merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metallic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL sebagai alat yang digunakan untuk menuju tempat dilakukannya pencurian, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON memanjat Gardu PLN S26 dan memotong kabel PLN tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON, lalu setelah berhasil terpotong dimasukkan ke dalam mobil;
2. Terdakwa II JOKO SAPUTRA berperan sebagai yang memotong kabel PLN gardu S26 bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON, lalu setelah berhasil memotong kabel, Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkannya ke dalam mobil;
3. Terdakwa III DICHI NUGRAHA berperan sebagai yang menyetir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metallic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL yang membawa 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter);

Bahwa perbuatan Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHI NUGRAHA mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT PLN ULP Siantar Kota;

Bahwa kerugian pihak PT PLN ULP Siantar Kota akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHI NUGRAHA adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Indrawan Harefa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang SPV TEHNIK (Kepala Bagian Teknik) pada PT. PLN ULP Siantar Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-Batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No. S62, Terdakwa I Edo Riwando Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra, dan Terdakwa III Dichi Nugraha telah mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62 milik PT PLN ULP Siantar Kota;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mana setelah adanya laporan dari rekan kerja saksi yang bernama James Tambunan yang sedang melintas dari Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No.S62, dimana sesuai dengan laporan dari saksi James Tambunan melihat ada seorang laki-laki memasukkan potongan kabel kedalam 1(satu) unit mobil kemudian saksi meminta saksi James Tambunan untuk mengikuti mobil tersebut apabila telah bergerak;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa disetiap gardu PLN diwilayah Pematangsiantar, adalah kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke gardu hubung (LVC) dengan Panjang masing-masing 7 M (tujuh meter) sebanyak 8 buah kabel, yang mana sebelah kiri sebanyak 4 (empat) buah kabel dan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) buah sehingga panjang keseluruhan 56 M (lima puluh enam meter) yang mana karena itu pihak PT.PLN mengalami kehilangan kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke gardu hubung (LVC) secara keseluruhan sepanjang 56 M (lima puluh enam meter) tepatnya di gardu PLN No.S62;
- bahwa kabel opstick jenis NYY warna hitam yang dipergunakan oleh PT.PLN Pematangsiantar untuk gardu PLN No.S62 terbuat dari tembaga yang dilapisi atau dibungkus dengan bahan karet dimana kabel tersebut berdiameter 70 (tujuh puluh) mm;
- Bahwa saksi mengetahui Para terdakwa yang telah mengambilnya yang mana saksi dengan James Tambunan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar dan akhirnya Edo Riwanda Simbolon dan Joko

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra tertangkap di Jalan Medan Perumahan Asido IV Pematang siantar, sedangkan Dichi Nugraha tertangkap di Jalan H.Ulakma Sinaga Kecamatan Siantra Kabupaten Simalungun;

- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan mengambil kabel opstick jenis NYY tersebut;
- Bahwa panjang kabel opstick jenis NYY warna hitam yang hilang dengan panjang masing-masing 7 M (tujuh meter) sebanyak 8 (delapan) dimana sebelah kiri sebanyak 4 (empat) buah kabel dan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) buah sehingga panjang keseluruhan 56 m (lima puluh enam) meter;
- Bahwa bahwa kabel opstick jenis NYY warna hitam yang dipergunakan oleh PT.PLN Pematangsiantar untuk gardu PLN No.S62 terbuat dari tembaga yang dilapisi atau dibungkus dengan bahan karet dimana kabel tersebut berdiameter 70 mm;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 13.30 Wib, saksi dihubungi oleh rekan saksi yang bernama James Tambunan dan memberitahukan yang mana pada saat James Tambunan sedang melintas dari Jalan Sibatu Batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya digardu PLN S62 dimana James Tambunan melihat laki laki memasukkan potongan kabel kedalam 1(satu) unit mobil dan saksi meminta James Tambunan untuk mengikuti mobil tersebut apabila telah bergerak dan saksi meminta James Tambunan untuk tidak mematikan HP miliknya agar tetap dapat berkomunikasi dengan James Tambunan dan akhirnya James Tambunan masuk kedalam mobil yang saksi kemudikan di Jalan Pdt. J W Saragih Pematangsiantar, tepatnya di depan kantor kebersihan dan kemudian saksi dan James Tambunan kehilangan jejak Edo Riwanda Simbolon, Joko Saputra dan Dichi Nugraha yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna biru tua metalik tanpa nomor Polisi. berselang sekira 15 (lima belas) menit kemudian, saksi menerima telepon dari rekan kerja saksi yang bernama Marudin Manurung yang memberitahukan bahwa Marudin Manurung dengan masyarakat perumahan sido IV di Jalan Medan Pematangsiantar telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Edo Riwanda Simbolon dan Joko Saputra yang akan melakukan pencurian di gardu PLN yang ada diperumahan tersebut, selanjutnya saksi menuju kearah Jalan Medan namun diperjalanan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berpapasan dengan mobil Xenia warna biru tua metalik tanpa nomor Polisi sehingga saksi berbalik arah dan melakukan pengejaran dan akhirnya pengemudi mobil tersebut tertangkap di Jalan H.Ulakma Sinaga setelah mobil yang kemudikan terperosok kedalam parit yang sebelumnya menabrak tembok jembatan yang ada di daerah tersebut, selanjutnya Dichi Nugraha saksi introgasi dan ianya mengakui bahwa ianya dengan Edo Riwanda Simbolon dan Joko Saputra telah melakukan pencurian kabel listrik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13. 30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN. Kemudian saksi mengecek kedalam mobil dan ternyata ada beberapa potongan kabel didalam mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa pihak PLN mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alat yang dipakai Para terdakwa untuk mengambil kabel opstick jenis NYY warna hitam dengan menggunakan gunting beton;
- Bahwa yang memegang gunting beton tersebut adalah Edo Riwanda Simbolon;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi James Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai pada PT. PLN ULP Siantar Kota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No.S62 telah kehilangan kabel opstick jenis NYY warna hitam milik PT. PLN Ulp Siantar Kota;
- Bahwa saksi mengetahui yang mana pada saat saksi sedang melintas dari Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No.S62 dan saksi melihat serorang laki-laki memasukkan potongan kabel kedalam 1 (satu) unit mobil dan saksi memberitahukan kepada saksi Yudhi Indrawan Harefa dan saksi disuruh mengikuti mobil tersebut apabila telah bergerak;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa disetiap gardu PLN diwilayah Pematangsiantar, adalah kabel opstick jenis NYY warna hitam dari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



travo ke gardu hubung (LVC) dengan Panjang masing-masing 7 M (tujuh meter) sebanyak 8 buah kabel, yang mana sebelah kiri sebanyak 4 (empat) buah kabel dan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) buah sehingga panjang keseluruhan 56 M (lima puluh enam meter) yang mana karena itu pihak PT.PLN mengalami kehilangan kabel opstick jenis NYY warna hitam dari travo ke gardu hubung (LVC) secara keseluruhan sepanjang 56 M (lima puluh enam meter) tepatnya di gardu PLN No.S62;

- Bahwa bahwa kabel opstick jenis NYY warna hitam yang dipergunakan oleh PT. PLN Pematangsiantar untuk gardu PLN No.S62 terbuat dari tembaga yang dilapisi atau dibungkus dengan bahan karet dimana kabel tersebut berdiameter 70 mm;

- Bahwa saksi mengetahui Para terdakwa yang telah mengambilnya yang mana saksi dengan Yudhi Indrawan Harefa melakukan pengejaran terhadap para terdakwa di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar dan akhirnya Edo Riwanda Simbolon dan Joko Saputra tertangkap di Jalan Medan Perumahan Asido IV Pematang siantar, sedangkan Dichi Nugraha tertangkap di Jalan H.Ulakma Sinaga Kecamatan Siantra Kabupaten Simalungun;

- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan mengambil kabel opstick jenis NYY tersebut;

- Bahwa panjang kabel opstick jenis NYY warna hitam yang hilang dengan panjang masing-masing 7 M (tujuh meter) sebanyak 8 (delapan) dimana sebelah kiri sebanyak 4 (empat) buah kabel dan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) buah sehingga panjang keseluruhan 56 m (lima puluh enam) meter;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 13.30 Wib, saksi sedang melintas dari Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN No.S62 dan saksi melihat seorang laki-laki memasukkan potongan kabel kedalam 1(satu) unit mobil kemudian saksi menghubungi saksi Yudhi Indrawan Harefa dan memberitahukan tentang seseorang yang memasukkan kabel kedalam mobil tersebut. Kemudian saksi Yudhi Indrawan Harefa meminta saksi untuk mengikuti mobil tersebut apabila telah bergerak dan saksi Yudhi Indrawan Harefa meminta untuk tidak mematikan HP milik saksi agar tetap dapat berkomunikasi dengan saksi Yudhi Indrawan Harefa dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



akhirnya saksi masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Yudhi Indrawan Harefa di Jalan J W Saragih Pematangsiantar, tepatnya di depan kantor kebersihan dan kemudian saksi dengan saksi Yudhi Indrawan Harefa kehilangan jejak para terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna biru tua metalik tanpa nomor polisi dan berselang sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Yudhi Indrawan Harefa menerima telepon dari rekan kerja yang bernama Marudin Manurung yang memberitahukan bahwa Marudin Manurung dengan masyarakat perumahan sido IV di Jalan Medan Pematangsiantar telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Edo Riwanda Simbolon dan Joko Saputra yang akan melakukan pencurian di gardu PLN yang ada diperumahan tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Yudhi Indrawan Harefa menuju kearah Jalan Medan namun diperjalanan saksi berpapasan dengan mobil Xenia warna biru tua metalik tanpa nomor Polisi sehingga saksi berbalik arah dan melakukan pengejaran dan akhirnya pengemudi mobil tersebut tertangkap di Jalan H.Ulakma Sinaga setelah mobil yang kemudikan terperosok kedalam parit yang sebelumnya menabrak tembok jembatan yang ada di daerah tersebut, selanjutnya Dichi Nugraha saksi introgasi dan ianya mengakui bahwa ianya dengan Edo Riwanda Simbolon dan Joko Saputra telah melakukan pencurian kabel listrik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13. 30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN. Kemudian saksi mengecek kedalam mobil dan ternyata ada beberapa potongan kabel didalam mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa pihak PLN mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa alat yang dipakai Para terdakwa untuk mengambil kabel opstick jenis NYY warna hitam dengan menggunakan gunting beton;
 - Bahwa yang memegang gunting beton tersebut adalah Edo Riwanda Simbolon;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Amrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa saksi pemilik mobil Xenia yang dirental oleh Edo Riwanda Simbolon dan Edo Riwanda Simbolon sudah 2 (dua) kali merental mobil milik saksi;
- Bahwa alasan Edo Riwanda Simbolon mau pinjam mobil untuk mengobati saudaranya;
- Bahwa awalnya tidak saksi kasih tapi karena uang sudah ditransfer oleh Edo Riwanda Simbolon akhirnya saksi kasih;
- Bahwa Edo Riwanda Simbolon merental mobil pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sampai tanggal 26 April 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Edo Riwanda Simbolon

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN S62 terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. PLN;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang menemui Joko Saputra (terdakwa II) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Daihatsu Xenia warna biru metalik dan setelah sampai dirumah Joko Saputra (terdakwa II) terdakwa masih menunggu dirinya karena pada saat itu masih kerja memasang teratak dan setelah selesai kemudian terdakwa dan Joko Saputra (terdakwa II) pergi kerumah teman yang bernama Dichi Nugraha (terdakwa III) lalu mengajaknya dan setelah bertemu kemudian Joko Saputra (terdakwa II) berkata kepada Dichi Nugraha (terdakwa III) "supirkan dulu mobil kesiantar" dijawab Dichi Nugraha "ngapain" dijawab Joko Sahputra "ketempat temanku karena siedo sudah ngantuk gak tahan lagi bawa mobil" mendengar hal tersebut Dichi Nugraha (terdakwa III) ikut dan membawa mobil dan kami berangkat menuju kota Pematangsiantar sesampai di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya didekat gardu PLN S62 terdakwa mengganti baju dengan baju yang telah disiapkan berwarna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



biru. Melihat hal tersebut Dichi Nugraha (terdakwa III) terkejut dan berkata kepada Joko Sahputra (terdakwa II) kepada terdakwa “kok ganti baju kalian” dijawab “ uda abang dimobil aja, kami mau ambil kabel” lalu terdakwa dan Joko Sahputra (terdakwa II) turun dari mobil menuju gardu PLN dan kemudian naik keatas gardu PLN tersebut dengan cara memanjat sambil membawa sebuah gunting beton, sedangkan Joko Sahputra (terdakwa II) membuka gardu PLN tersebut dan mencabut skring setelah terdakwa memotong kabel bagian atas gardu PLN kemudian memberikan gunting beton tersebut dengan menjatuhkannya kebawah dan setelah gunting beton jatuh kemudian diambil Joko Sahputra (terdakwa II) untuk memotong kabel bagian bawah gardu PLN. Setelah kabel berhasil dipotong kemudian terdakwa dan Joko Sahputra (terdakwa II) menggulung kabel listrik tersebut dan kemudian mengangkat kabel tersebut kedalam mobil melalui pintu samping sebelah kanan dan setelah kabel dimasukkan kemudian kami pergi menuju Jalan Medan Pematangsiantar untuk mengambil kabel listri kembali. Selanjutnya terdakwa menyuruh Dichi Nugraha (terdakwa III) untuk membawa mobil kearah Jalan Medan Pematangsiantar kemudian kami tiba di Perumahan Asido dan terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju gardu PLN yang akan kami ambil kabelnya dan kemudian terdakwa dan Joko Sahputra (terdakwa II) dan terdakwa memanjat gardu PLN tersebut dan sambil membawa sebuah gunting beton dan pada saat terdakwa akan memotong kabel listrik dibagian atas gardu tiba-tiba kami didatangi masyarakat yang mengatakan kenapa dipotong-potong, kemudian terdakwa jawab “gak ada kami potong, aku juga petuga PLN” dan karena ada masyarakat yang menutup portal atau palang perumahan tersebut terdakwa menahan agar mobil kami bisa lewat dan pada saat itu teman terdakwa Dichi Nugraha (terdakwa III) yang membawa mobil tancap gas dan terdakwa sempat mengejar mobil tersebut bersama dengan Joko Sahputra (terdakwa II) akan tetapi tidak berhasil naik dan Joko Sahputra (terdakwa II) tertangkap warga dan terdakwa sempat melarikan diri ke semak semak didekat perumahan tersebut akan tetapi tetap juga ketahuan dan ditangkap warga lalu terdakwa dipukuli dan Joko Sahputra (terdakwa II) dikumpulkan di sebuah warung yang ada diperumahan tersebut dan membawa kami ke Polres Pematangsiantar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa jumlah kabel yang terdakwa ambil adalah sebanyak 8(delapan) buah dengan panjang masing-masing kurang lebih 5(lima) meter;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali mengambil kabel di gardu PLN;
- Bahwa tujuan terdakwa merental mobil untuk mengambil kabel di gardu PLN;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel listrik di gardu PLN;

Terdakwa II Joko Sahputra

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN S62 terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. PLN;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa didatangi oleh Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) dengan mengendarai 1(satu) mobil Daihatsu Xenia warna biru matalik, karena pada saat itu terdakwa masih ada kerja sehingga Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) menunggu. setelah selesai kerja terdakwa dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) pergi kerumah teman kami yang bernama Dichi Nugraha (terdakwa III) lalu mengajaknya dan setelah bertemu kemudian terdakwa berkata kepada Dichi Nugraha “supirkan dulu mobil kesiantar” dijawab Dichi Nugraha “ngapain” jawab terdakwa “ketempat temanku karena siedo sudah ngantuk gak tahan lagi bawa mobil” mendengar hal tersebut Dichi Nugraha (terdakwa III) ikut dan membawa mobil dan kami berangkat menuju kota Pematangsiantar sesampai di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya didekat gardu PLN S62 terdakwa mengganti baju dengan baju yang telah disiapkan berwarna biru. Melihat hal tersebut Dichi Nugraha (terdakwa III) terkejut dan berkata kepada terdakwa “kok ganti baju kalian” dijawab “ uda abang dimobil aja, kami mau ambil kabel” lalu terdakwa dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) turun dari mobil menuju gardu PLN dan kemudian naik keatas gardu PLN tersebut dengan cara memanjat sambil membawa sebuah gunting beton, sedangkan terdakwa membuka gardu PLN tersebut dan mencabut skring setelah terdakwa memotong kabel bagian atas gardu PLN

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kemudian memberikan gunting beton tersebut dengan menjatuhkannya kebawah dan setelah gunting beton jatuh kemudian terdakwa ambil dan memotong kabel bagian bawah gardu PLN. Setelah kabel berhasil dipotong kemudian terdakwa dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) menggulung kabel listrik tersebut dan kemudian mengangkat kabel tersebut kedalam mobil melalui pintu samping sebelah kanan dan setelah kabel dimasukkan kemudian kami pergi menuju Jalan Medan Pematangsiantar untuk mengambil kabel listrik kembali. Selanjutnya terdakwa menyuruh Dichi Nugraha (terdakwa III) untuk membawa mobil kearah Jalan Medan Pematangsiantar kemudian kami tiba di Perumahan Asido dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) turun dari mobil dan berjalan menuju gardu PLN yang akan kami ambil kabelnya dan kemudian terdakwa dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) dan terdakwa memanjat gardu PLN tersebut dan sambil membawa sebuah gunting beton dan pada saat Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) akan memotong kabel listrik dibagian atas gardu tiba-tiba kami didatangi masyarakat yang mengatakan kenapa dipotong-potong, kemudian Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) jawab “gak ada kami potong, aku juga petugas PLN” dan karena ada masyarakat yang menutup portal atau palang perumahan tersebut terdakwa menahan agar mobil kami bisa lewat dan pada saat itu Dichi Nugraha (terdakwa III) yang membawa mobil tancap gas dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) sempat mengejar mobil tersebut bersama dengan terdakwa akan tetapi tidak berhasil naik dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) tertangkap warga dan terdakwa sempat melarikan diri ke semak semak didekat perumahan tersebut akan tetapi tetap juga ketahuan dan ditangkap warga lalu terdakwa dipukuli yang mana terdakwa dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) dikumpulkan di sebuah warung yang ada dip perumahan tersebut dan membawa kami ke Polres Pematangsiantar;

- Bahwa jumlah kabel yang terdakwa ambil adalah sebanyak 8(delapan) buah dengan panjang masing-masing kurang lebih 5(lima) meter;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali mengambil kabel di gardu PLN;
- Bahwa tujuan terdakwa merental mobil untuk mengambil kabel di gardu PLN;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel listrik di gardu PLN;

Terdakwa III Dichi Nugraha

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN S62 terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. PLN;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa dijumpai oleh Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) dan Joko Saputra (terdakwa II) dengan mengendarai 1(satu) unit mobil warna hitam dan kemudian Joko Saputra (terdakwa II) berkata kepada terdakwa "supirkan dulu mobil ke Siantar" terdakwa menjawab "ngapain" dijawab Joko Saputra (terdakwa II) "ketempat temanku karena siedo sudah ngantuk gak tahan lagi bawa mobil" mendengar hal tersebut terdakwa lalu ikut dan terdakwa yang membawa mobil dan kami berangkat menuju kota Pematangsiantar. Sesampainya di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di dekat gardu PLN S62 ditempat kejadian kemudian Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) mengganti bajunya dengan baju yang telah disiapkan berwarna biru. Melihat hal tersebut terdakwa terkejut dan berkata kepada Joko Saputra (terdakwa II) juga Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) "kok ganti baju kalian" jawab Edo Riwanda Simbolon "Uda abang dimobil aja, kami mau ambil kabel" lalu mereka turun dari mobil kemudian menuju gardu PLN. terdakwa melihat Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) naik keatas gardu PLN tersebut dengan cara memanjat sambil membawa sebuah gunting beton, sedangkan Joko Saputra (terdakwa II) membuka gardu PLN tersebut dan mencabut sekring setelah Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) memotong kabel bagian atas gardu kemudian memberikan gunting beton tersebut dengan menjatuhkannya kebawah dan setelah gunting beton jatuh kemudian diambil oleh Joko Saputra (terdakwa II) untuk memotong kabel bagian bawah gardu PLN. Setelah kabel berhasil dipotong kemudian Joko Saputra (terdakwa II) dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) mengangkat kabel tersebut kedalam mobil melalui pintu samping sebelah kanan dan setelah kabel dimasukkan kemudian kami pergi menuju Jalan Medan Kota Pematangsiantar untuk mengambil kabel listrik kembali. Setelah diarahkan oleh Edo Riwanda

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Simbolon (terdakwa I), kemudian kami tiba diperumahan Asido dan mobil terdakwa perkirakan dekat dengan gardu PLN yang akan kami ambil kabelnya, dan kemudian Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) dan Joko Saputra (terdakwa II) turun dari mobil dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) memanjat gardu tersebut sambil membawa sebuha gunting beton dan lalu memotong kabel tersebut sementara pada saat Joko Saputra (terdakwa II) akan membuka gardu PLN langsung kamu didatangi masyarakat yang mengatakan kepada kami kenapa dipotong, dan pada saat itu terdakwa semakin panik karena masyarakat semakin rame dan lalu menutup portal atau palang perumahan itu dan pada saat Joko Saputra (terdakwa II) dan Edo Riwanda Simbolon (terdakwa I) mengangkat palang atau portal, terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan mereka, namun terdakwa dikejar dan pada saat berada di Rambung Merah ban mobil yang terdakwa kendarai tersebut mengalami pecah ban belakang sebelah kiri sehingga mobil sulit untuk dikendalikan hingga bok parit hingga membuat mobil rusak dan tidak dapat berjalan lagi dan pada saat terdakwa akan lari masyarakat sudah banyak yang mengepung dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa tidak berdaya lalu terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar;

- Bahwa jumlah kabel yang terdakwa ambil adalah sebanyak 8(delapan) buah dengan panjang masing-masing kurang lebih 5(lima) meter;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa tujuan terdakwa merental mobil untuk mengambil kabel di gardu PLN;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel listri di gardu PLN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963;
2. 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter);
3. 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Sibatu batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, tepatnya di gardu PLN S62 Para Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. PLN;
- Bahwa cara Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA mengambil kabel listrik milik PT. PLN dengan cara Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah perumahan ASIDO IV untuk mengambil kabel PLN lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62 dilakukan tanpa seizin pihak PT PLN ULP Siantar Kota;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa pihak PT PLN ULP Siantar Kota mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Edo Riwanda Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra dan Terdakwa III Dichi Nugraha dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-60/PSIAN/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Para Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON datang menemui Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHI NUGRAHA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL untuk mengajak pergi ke kota Pematangsiantar untuk mengambil kabel PLN, lalu setelah sepakat, Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHI NUGRAHA pergi ke arah Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN S62 setelah sampai Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III DICHI NUGRAHA menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter), merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa 8 (delapan) potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) adalah milik PT. PLN dan tidak terbantahkan oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON datang menemui Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL untuk mengajak pergi ke kota Pematangsiantar untuk mengambil kabel PLN, lalu setelah sepakat, Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN S62 setelah sampai Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III DICHU NUGRAHA menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi yang mana Para Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



telah mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang, sedangkan PT. PLN selaku pemilik 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) tersebut tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan melawan hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, sedangkan Terdakwa III DICI NUGRAHA menunggu di dalam mobil dengan demikian terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan memanjat adalah selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON datang menemui Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 milik saksi AMRIZAL untuk mengajak pergi ke kota Pematangsiantar untuk mengambil kabel PLN, lalu setelah sepakat, Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, Terdakwa II JOKO SAPUTRA dan Terdakwa III DICHU NUGRAHA pergi ke arah Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di gardu PLN S62 setelah sampai Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III DICHU NUGRAHA menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON naik ke atas gardu PLN Nomor S62 dengan cara memanjat dan membawa 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON untuk memotong kabel bagian atas, lalu Terdakwa II JOKO SAPUTRA mencabut sekring gardu PLN S62 dan memotong kabel bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dijatuhkan dari atas oleh Terdakwa I EDO RIWANDA SIMBOLON, setelah berhasil terpotong, Terdakwa I EDO RIWANDO SIMBOLON dan Terdakwa II JOKO SAPUTRA menggulung dan memasukkan kabel listrik tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi yang mana Para Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) dari gardu PLN No.S62;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963 yang telah disita yang merupakan milik saksi Amrizal maka dikembalikan kepada saksi Amrizal, sedangkan 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter) yang telah disita yang merupakan milik PT. PLN ULP Siantar Kota maka dikembalikan kepada PT PLN ULP Siantar Kota melalui saksi YUDHI INDRAWAN HAREFA dan 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Edo Riwanda Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra dan Terdakwa III Dichi Nugraha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edo Riwanda Simbolon, Terdakwa II Joko Saputra dan Terdakwa III Dichi Nugraha oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Biru Tua Metalic tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK024490, Nomor Mesin DL30963;
Dikembalikan kepada saksi Amrizal;
 - 8 (delapan) buah potongan kabel dengan ukuran masing-masing sekira 5 m (lima meter);
Dikembalikan kepada PT PLN ULP Siantar Kota melalui saksi Yudhi Indrawan Harefa;
 - 1 (satu) buah Gunting Beton merk KOXON;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Nasfi Firdaus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing masing Hakim Anggota dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Khairin Ulyani Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II